



SALINAN

BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN SANTRI TAHFIDZ AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Qur'an;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN SANTRI TAHFIDZ AL-QUR'AN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah yang bertugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Santri Tahfidz adalah santri yang belajar dan berfokus pada menghafal Al-Quran, baik di dalam pondok pesantren Hafidz, Rumah Hafidz atau program kelas Hafidz khusus.
6. Tahfidz Al-Quran adalah proses menghafal Al-Qur'an secara keseluruhan dan/atau sebagian ayat-ayat Al-Qur'an dengan berulang-ulang hingga benar benar hafal.
7. Lembaga Tahfidz Al-Qur'an adalah institusi pendidikan agama Islam yang menyelenggarakan program pembinaan dan hafalan Al-Qur'an secara terstruktur dan terarah, baik dalam jalur pendidikan formal, dan nonformal.
8. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada peserta Program 1 desa/kelurahan 1 Hafidz/Hafidzah untuk mendukung proses pendidikan dan pembinaan hafalan Al-Qur'an.
9. Kartu Identitas Anak adalah kartu identitas resmi yang berlaku secara nasional bagi anak-anak di Indonesia dibawah usia 17 tahun dan belum menikah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan internal pada lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II PROGRAM DAN SASARAN

Bagian Kesatu Program

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Biaya Pendidikan bagi santri Tahfidz Al-Qur'an berdasarkan program 1 (satu) desa/kelurahan 1 (satu) hafidz/hafidzah.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan Daerah.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan kebutuhan 1 (satu) desa/kelurahan 1 (satu) Hafidz/Hafidzah.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Program Bantuan Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Quran diberikan kepada:

- a. Santri Tahfidz Al-Qur'an yang baru terdaftar sebagai peserta didik pada Lembaga Tahfidz Al-Qur'an; dan
- b. Santri Tahfidz Al-Qur'an yang telah menjalani program tahfidz pada Lembaga Tahfidz Al-Qur'an.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Bantuan Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Qur'an bersumber dari APBD.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pembiayaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Qur'an teralokasi pada dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai peserta.
- (2) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai dengan target hafalan dan rekomendasi Lembaga Tahfidz Al-qur'an.

BAB V BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan kepada Santri Tahfidz Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. biaya uang pangkal dan/atau uang pendaftaran paling banyak sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah); dan
 - b. biaya bulanan paling banyak sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
- (2) Santri Tahfidz Al-Qur'an yang baru terdaftar sebagai peserta didik pada Lembaga Tahfidz Al-Qur'an diberikan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Santri Tahfidz Al-Qur'an yang telah menjalani pendidikan tahfidz pada Lembaga Tahfidz Al-Qur'an diberikan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Penetapan penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 8

Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada Santri Tahfidz dengan kriteria sebagai berikut:

- a. penduduk Daerah;
- b. beragama Islam;
- c. berusia minimal 11 (sebelas) tahun dan maksimal 16 (enam belas) tahun;
- d. berstatus sebagai Santri Tahfidz; dan
- e. tidak sedang menerima Bantuan Biaya Pendidikan dari sumber lain.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 9

- (1) Calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan wajib memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk orang tua/wali;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga dan/atau Kartu Identitas Anak;
 - d. surat keterangan terdaftar dan aktif sebagai santri dari Lembaga Tahfidz Al-Qur'an;

- e. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan hafalan sesuai target yang ditetapkan;
- f. surat usulan dan/atau rekomendasi dari pemerintah desa/kelurahan setempat; dan
- g. surat pernyataan bahwa tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan lain.

BAB VII

TIM KERJA PENGELOLA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk tim kerja pengelola Bantuan Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Qur'an.
- (2) Tim kerja pengelola Bantuan Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

MEKANISME SELEKSI DAN PENYALURAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Mekanisme Seleksi

Pasal 11

- (1) Tim kerja pengelola Bantuan Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Qur'an melakukan pengumuman pendaftaran seleksi penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Qur'an secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Tim kerja pengelola Bantuan Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Qur'an dalam melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa terkait pelaksanaan seleksi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan.
- (3) Tim kerja pengelola Bantuan Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Qur'an melakukan verifikasi dan seleksi persyaratan terhadap calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Quran.
- (4) Bupati menetapkan calon penerima Beasiswa Santri Tahfidz Al-Qur'an berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Qur'an ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 12

- (1) Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui kas daerah kepada rekening Lembaga Tahfidz Al-Qur'an.
- (2) Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (3) Ketentuan mengenai teknis penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBATALAN BANTUAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Qur'an dapat dibatalkan, apabila:
 - a. peserta Bantuan Biaya Pendidikan meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari Dinas Kependudukan;
 - b. tidak aktif sebagai santri atau dinyatakan *drop out* yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lembaga Tahfidz Al-Qur'an;
 - c. melakukan tindak pidana dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - d. peserta Bantuan Biaya Pendidikan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, atau ditemukan bukti melakukan manipulasi data.
- (2) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang ditemukan melakukan manipulasi data kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sanksi berupa:
 - a. pembatalan sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Qur'an; dan
 - b. dimasukkan dalam daftar hitam sehingga tidak dapat lagi menerima Bantuan Biaya Pendidikan dari Pemerintah Daerah.

BAB X PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Qur'an dilakukan oleh APIP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mencegah terjadinya penyimpangan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, APIP dapat melakukan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap dokumen serta pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Qur'an.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 15

Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban Bantuan Biaya Pendidikan Santri Tahfidz Al-Qur'an dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 22 DESEMBER 2025
BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 22 DESEMBER 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

SYAHRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH
Pembina, VI/a
NIP. 19820531 200903 2 013

